



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1980
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 1977
TENTANG TUNJANGAN KHUSUS IRIAN JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa secara bertahap dipandang perlu memperbaiki penghasilan Pegawai Negeri yang bekerja di Irian Jaya;
b. bahwa berhubung dengan itu, tunjangan khusus Irian Jaya sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1977 dianggap perlu ditingkatkan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981 (Lembaran Negara. Tahun 1980 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3159);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3103);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 1977 TENTANG TUNJANGAN KHUSUS IRIAN JAYA

Pasal I

Pasal I Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1977 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 1

Kepada Pegawai Negeri yang bekerja di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya, di atas penghasilan yang berhak diterimanya, diberikan tunjangan khusus Irian jaya sebesar 125% (seratus dua puluh lima gersen) dari gaji pokok sebulan.”

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1980.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 1980
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEHARTO